

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – BADAN PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA**

**2020**

**PERBAN BP2MI NO. 06, BN 2020 / NO. 621, LL BNP2TKI : 9 HLM.**

**PERATURAN BP2MI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**ABSTRAK :** - bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 18 Tahun 2017, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, Peppres Nomor 90 Tahun 2019, Permenkumham Nomor 08 Tahun 2019, Perban BP2MI Nomor 04 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Organisasi Pengelola, Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Pendanaan.

**CATATAN :** - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Juni 2020.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Perka BNP2TKI Nomor PER-16/KA/VIII/2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.